

**ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK AGRARIA DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN  
KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS *URBAN FARMING***  
(Food Independence Empowerment Model Based on Urban Farming as an  
Alternative Agrarian Conflict Solution and Poverty)

**Sumardjo<sup>1,2</sup>, Adi Firmansyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>)Dep. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,  
Fakultas Ekologi Manusia, IPB

<sup>2</sup>)Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE), LPPM IPB

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk menganalisis karakteristik tipologi dan pemetaan konflik agraria berdasarkan potensi, dampak, dan akar permasalahan terkait dengan sumber daya pangan dan kemiskinan. Penelitian dilakukan di Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam berkuesioner (wawancara terstruktur) kepada informan, dan diskusi kelompok terfokus, kemudian dilakukan penajaman dengan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Berdasarkan konsep tentang tanda-tanda dan tahapan perkembangan konflik yang diungkapkan Lacey (2003), terlihat bahwa konflik agraria di Kecamatan Teluk Jambe Barat telah sampai kepada tingkatan “ketegangan”. Tataran konflik ini muncul sebagai pertentangan terbuka, dalam bentuk kekerasan dan anarkisme. Penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan di Karawang antara lain keterbatasan ketersediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang tindih hak milik tanah maupun hak atas pengelolaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, inkonsistensi negara dan ketidaksinkronisasian baik secara vertikal maupun secara horizontal, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, dan praktik-praktik manipulasi dalam perolehan hak milik tanah dan hak kelola tanah. Upaya penyelesaian konflik agraria di Teluk Jambe Barat, Karawang telah dilakukan melalui jalur pengadilan. Saran penelitian; (1) Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menyelesaikan konflik agraria seyogyanya digunakan pendekatan kolaborasi dan *win-win solution*; (2) Mempercepat upaya legalisasi aset bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mengakomodir ketimpangan penguasaan pemilikan tanah; dan (3) Alternatif resolusi konflik jangka panjang dan strategis adalah melakukan edukasi/penyuluhan, dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: kearifan lokal, model proses penyelesaian konflik, potensi sumber daya, tipologi konflik.

**ABSTRACT**

This study aimed to analyze agrarian conflict typology characteristics and mapping based on potential, impact, and root causes related to food resources and poverty. The study was conducted at Teluk Jambe Barat, Karawang District. The primary data were collected with an in-depth interview and questionnaire (structured interview) towards informants, focus group discussions, and all data is sharpened by triangulation method to obtain accurate data combination. Based on signs and stages of development of the conflict (Lacey 2003), agrarian conflict in Teluk Jambe Barat has come to the level of "tension". The level of conflict was emerging as an open conflict, in the form of violence and anarchism. The causes were the limited availability of land, overlapping land rights and the rights to manage the land, the imbalance in land ownership structure, state

inconsistent and out of sync of legislation in connection with the management of right land, practices of manipulations in the acquisition of land ownership and rights land management. Agrarian conflict resolution efforts in Teluk Jambe Barat have been done through the courts. Suggestions for research; (1) Using of a collaborative approach and win-win solution; (2) Accelerating efforts for assets legalization and lower economic communities to accommodate the inequality of land ownership tenure; and (3) Alternative conflict resolution and long-term strategic were to conduct education/outreach, and community empowerment.

Keywords: agrarian conflicts, alternative conflict resolution, collaborative approach, empowerment.

## PENDAHULUAN

Ditunjuknya daerah Karawang sebagai wilayah industri oleh pemerintah Indonesia memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Karawang. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan salah satu dampak nyata. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan nasional. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional yang mengalami alih fungsi lahan tersebut.

Sejak pemerintah menetapkan 11.917 ha lahan di Karawang Selatan sebagai daerah pengembangan kawasan, zona, dan kota industri tahun 1989, maraklah alih fungsi lahan pertanian. Selama 17 tahun, hingga tahun 2006, 2.502 ha sawah telah beralih fungsi untuk keperluan perumahan (1.213 ha), industri (947 ha), dan jasa (97,3 ha) (Kompas 2010). Data Dinas Pertanian dan Kehutanan Karawang tahun 2011 menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian mencapai 181 ha/tahun (Kompas 2014). Pada masa yang akan datang angka laju alih fungsi lahan diperkirakan akan terus bertambah karena semakin derasnya pembangunan industri dan jasa, serta peningkatan jumlah penduduk.

Dampak sosial alih fungsi lahan yang lain adalah timbulnya konflik sosial karena semakin sulitnya akses masyarakat terhadap lahan. Pada tanggal 24 Juni 2014, terjadi konflik antara masyarakat Karawang dengan aparat yang ditugaskan untuk mengeksekusi lahan sengketa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Ribuan anggota Brimob bentrok dengan ratusan petani dan LSM yang mencoba mempertahankan tanah tempat tinggal dan lahan mata pencaharian. Puncaknya adalah ketika aparat mulai menggunakan *water cannon* untuk menghancurkan

benteng manusia. Kejadian ini terkait dengan sengketa lahan seluas 350 ha antara petani pemilik lahan di tiga desa (Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya) Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan PT. Agung Podomoro Land.

Penelitian ini terkait dengan beberapa hal strategis, yakni; 1) Dampak alih fungsi lahan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional; 2) Dampak sosial proses alih fungsi lahan berupa konflik sosial berpotensi berdampak pada permasalahan disharmoni dan kontraproduktif terhadap pengelolaan sumber daya sehingga upaya pengembangan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan menjadi terkendala; 3) Konflik agraria yang terjadi dan kecenderungan meningkat berdampak kontra produktif bagi pembangunan; 4) Kondisi konflik agraria cenderung bersifat spesifik (tipe tertentu) namun penyelesaiannya belum bersifat spesifik, sehingga diperlukan upaya menemukan strategi resolusi konflik yang efektif; 5) Cakupan stakeholders konflik agraria ini sangat luas, melibatkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat; dan 6) Konflik yang tidak tertangani dengan baik cenderung memboroskan dana yang besar.

Tujuan penelitian adalah; 1) Menganalisis karakteristik tipologi dan pemetaan konflik agraria; 2) Menganalisis efektivitas proses-proses penyelesaian konflik yang telah terjadi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah; dan 3) Menyusun strategi resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik tipe konflik melalui pendekatan pemberdayaan dan atau kolaboratif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang karakteristik tipologi dan pemetaan konflik agraria berdasarkan potensi dan proses-proses penyelesaian konflik yang telah terjadi di antara pihak perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, serta pada akhirnya menyusun strategi resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik tipe konflik melalui pendekatan kolaboratif yang berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kepada pengambil kebijakan seperti pemerintah.


## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dari Bulan Mei–Oktober 2015 di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam berkuesioner (wawancara terstruktur) kepada informan, dan diskusi kelompok terfokus, kemudian dilakukan penajaman dengan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Unit analisis data adalah masyarakat di sekitar lokasi konflik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan azas penelitian kualitatif, pemilihan informan penelitian dilakukan secara purposif, yaitu figur informan seperti dimaksud pada uraian sebelumnya. Data yang dikumpulkan diolah secara deskriptif analitis dan data kuantitatif penunjang. Hasil olahan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat fakta yang terjadi. Data kuantitatif digunakan sebagai penunjang informasi untuk memperkuat informasi kualitatif yang dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gejala Konflik

Kemunculan konflik dapat dibedakan menjadi empat tipe dalam empat kuadran seperti diperlihatkan pada Gambar 1 (Lacey 2003).



Gambar 1 Tanda-tanda konflik.

Gambar 1 memetakan tanda-tanda konflik dalam empat kuadran sebagai berikut:

- Kuadran I: tanda jelas dari konflik yang ditunjukkan dengan cara agresif, misalnya teriakan, celaan, ejekan, tindak kekerasan, dan sebagainya.

- b. Kuadran II: tanda tersembunyi dari konflik yang ditunjukkan secara agresif, misalnya komentar-komentar yang merendahkan, pelecehan, penghinaan, tanpa henti mencari kesalahan dan mengkritik, dan sebagainya.
- c. Kuadran III: tanda tersembunyi dari konflik yang ditunjukkan secara pasif, misalnya tidak mau bekerja sama, membolos, dan sakit.
- d. Kuadran IV: tanda yang jelas nampak dari konflik yang ditunjukkan secara pasif, misalnya sopan santun yang dibuat-buat, mengabaikan atau tidak mau berbicara untuk menghukum atau tidak setuju, mengirim pesan tertulis yang menunjukkan kekeliruan pihak lain dengan tembusan yang ditujukan pada orang-orang penting atau tokoh, dan sebagainya.

Berdasarkan konsep tentang tanda-tanda dan tahapan perkembangan konflik yang diungkapkan Lacey (2003), terlihat bahwa konflik agraria di Kecamatan Teluk Jambe Barat telah sampai kepada tingkatan “ketegangan”. Tanda jelas dari konflik yang ditunjukkan dengan cara agresif, misalnya teriakan, celaan, ejekan, dan tindak kekerasan. Tataran konflik ini muncul sebagai pertentangan terbuka, dalam bentuk kekerasan dan anarkisme. Berikut ini beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa konflik telah sampai pada tahap ketegangan (disarikan dari berbagai sumber):

- a. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Pukul 14.20 WIB aparat Brimob dari Polda Jabar dan Mabes Polri berkeliling di pusat Pemerintahan dan Perekonomian Karawang dengan bersenjata lengkap seperti *water cannon*, *baraccuda*, serta pasukan bermotor yang jumlahnya hampir mencapai 7.000 orang, dengan mengisi tempat-tempat strategis yang dijadikannya tempat penginapan seperti GOR Adiarsya yang berada di pusat Perekonomian Kota Karawang, Polres dan *rest area* yang berada di kilo meter 77. *Rest area* sengaja ditutup untuk membantu kelancaran dalam eksekusi, sebelumnya Brimob dari Jakarta atau Mabes Polri dibawa dengan menggunakan mobil *Travel Hiba Utama* tanpa menggunakan mobil dinas Brimob.
- b. Selasa 24 Juni 2014 masa aksi solidaritas dari buruh dan organisasi masyarakat yang menolak eksekusi melakukan aksi penolakan eksekusi di dua tempat yang berbeda yang diantaranya jalur masuk pintu tol Karawang Timur dan pintu masuk tol Karawang Barat namun kurang dari 2 jam masa aksi dipukul mundur

oleh Brimob. Di tempat yang berbeda tepatnya di perkampungan Kiarajaya, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, sebagai kampung yang akan di eksekusi. Masyarakat sudah memblokir pintu masuk ke kampung tersebut sejak malam hari. Tempat kedua yang akan dilaksanakan eksekusi, yakni di jalan konsorsium, masa aksi yang berkumpul dari pukul 06.00 WIB dengan jumlah masa sekitar 400 orang bersiap siaga menghadang jalannya eksekusi, sekitar pukul 09.30 WIB aparat kepolisian dari Polres Karawang serta Brimob Polda Jabar dan Mabes Polri mulai merangsak masuk ke wilayah tanah yang akan dieksekusi dengan membagi dua tempat yang berbeda. Jumlah anggota Polri sekitar 7.000 orang dari kesatuan Brimob, Reserse dan huru-hara serta dilengkapi dengan alat tempur seperti *barakkuda*, *water cannon*, pasukan bermotor.

- c. Sekitar pukul 11.00 WIB terjadi eksekusi sepihak yang mengakibatkan petani pemilik menjadi mulai bringas karena mendengar perkampungan di Dusun Kiarajaya sudah dieksekusi serta menimbulkan banyak korban bahkan ada yang sampai diisukan meninggal dan banyak pula ibu-ibu yang dipukul mundur dengan menggunakan gas airmata dan *water cannon*.
- d. Sekitar pukul 11.30 WIB Bupati Karawang, Dandim serta jajaran Muspida datang ke lokasi konsorsium untuk bernegosiasi dengan pihak eksekutor namun hal itu tidak mendapatkan hasil sehingga akhirnya sekitar pukul 12.00 WIB masa terprovokasi karena aparat kepolisian memaksakan masuk sehingga terjadilah lemparan batu kepada aparat kepolisian. Pukul 12.30 WIB bupati dengan jajaran muspida ditarik kembali ke kota dengan alasan akan menemui ketua PN Karawang.
- e. Pukul 13.00 WIB masyarakat yang duduk bertahan di lahan tersebut di peringatkan untuk membubarkan barisan namun hal itu tidak didengar oleh masyarakat dengan hitungan mundur 10 sampai dengan 1 namun masyarakat tetap bertahan dilahan sekitar 3 menit setelah hitungan tersebut pasukan polisi yang didepan membuka barisan yang kemudian mobil *water cannon* menyerang masyarakat yang bertahan duduk di lahan tersebut. Masyarakat dipukul mundur oleh *water cannon* yang kemudian dilanjutkan oleh pasukan huru-hara yang menginjak-injak masyarakat yang tetap bertahan duduk dilahan tersebut.

- Pasca penyerangan dengan menggunakan *water cannon* masyarakatpun dipukul mundur dan kembali dikejar dengan majunya pasukan kepolisian
- f. Pada hari Senin sore datang preman dengan menggunakan bis kecil dan membangun tenda dengan jarak sekitar 5 km dari posko perjuangan rakyat, mereka membangun tenda dengan menggunakan tenda TNI, warga berinisiatif memberitahukan hal tersebut ke pihak Kodim Karawang, akhirnya tenda tersebut dicopot oleh Kodim Karawang, pada saat yang bersamaan datang pula dua truk tentara Cilandak, tapi tidak lama kemudian mereka menarik diri.
  - g. Pada tanggal 25 – 26 Juni 2014, aparat kepolisian dari kesatuan Brimob dan preman yang diseragami *security* terlihat memasang patok-patok dari bambu di sekeliling lahan tanah sengketa serta berjaga-jaga dan membuat tenda-tenda di sekitar lahan tanah sengketa tersebut. Selain itu alat berat seperti *bakho* telah diturunkan ke lokasi tanah sengketa dan dengan itu dua rumah semi permanen milik warga telah di ratakan oleh alat berat tersebut.
  - h. Pada tanggal 27 Juni 2014, ribuan orang yang berasal dari tiga desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, bersama mahasiswa dan serikat buruh, mengepung kantor Bupati Karawang. Massa menuntut agar Bupati Karawang Ade Swara melakukan tindakan atas kesewenangan aparat atas perampasan hak tanah milik warga di tiga desa tersebut terhadap PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Dalam aksinya, massa tidak bisa bertemu dengan Bupati Karawang. Tidak hanya bupati, pejabat-pejabat lain yang berkompeten di Pemkab Karawang pun tak ada di kantornya.

### **Sejarah Konflik**

Konflik agraria di Teluk Jambe, Karawang, merupakan proses konflik yang cukup panjang. Awalnya tanah yang disengketakan adalah tanah partikelir *Verponding Eidgendom* No. 53 NV Tegal Waroe Landen seluas 55.173 ha. Berikut ini rangkaian peristiwa/sejarah konflik yang disarikan dari berbagai sumber:

- a. Pada 17 Mei 1949: tanah diserahkan kepada Pemerintah RI dan digarap secara bebas oleh masyarakat setempat;
- b. Tahun 1958: terbit UU No 1 Tahun 1958, tanah tersebut menjadi Tanah Usaha Rakyat dan Tanah Kongsu;

- c. Tahun 1962: turun SK Menteri Agraria No 30/Ka/62, yang isinya Tanah Kongsu tersebut ditetapkan menjadi Objek *Land reform*;
- d. Tahun 1971/1972 dari hasil pendataan, rincikan, dan klasiran keluarlah Girik/Ipeda yang diberikan kepada masyarakat dan keluar pula buku besar *Letter C* Desa;
- e. Tahun 1970/1971, instruksi dari pemerintah agar tanah yang sudah digarap oleh masyarakat agar didata, dirincik, dan diklasir;
- f. Tahun 1965: meletusnya G 30s PKI, sehingga suasana politik sedang tegang, maka kegiatan distribusi tanah sementara dihentikan;
- g. Tahun 1965, objek *land reform* tersebut dibagikan kepada rakyat melalui SK No 29/PLD/VIII/52/1965 dan SK No 228/C/VIII/52/1965;
- h. Tahun 1974, kepala desa memberitahukan kepada warga pemegang girik, bahwa PT. Dasa Bagja akan menyewa lahan mereka selama 3 tahun;
- i. Tahun 1975, PT. Dasa Bagja mengajukan HGU atas tanah warga kepada Kanwil Agraria Jabar namun tidak dikabulkan;
- j. Tahun 1977, warga menanyakan girik mereka kepada kades, namun menurut Kades Girik akan diurus jadi silahkan warga menggarap kembali ke lahannya masing-masing;
- k. Tahun 1986, PT. Dasa Bagja mengoperalahkan garapan tanah tersebut kepada PT. Makmur Jaya Utama;
- l. Tahun 1990, PT. Makmur Jaya Utama mengoperalahkan garapan kepada PT. SAMP melalui Notaris Sri Mulyani Syafe'i, SH di Bogor. PT. SAMP melakukan pengukuran dan pematokan dengan menggunakan alat berat, sehingga warga memprotesnya dan berdemo ke kantor DPRD Karawang;
- m. Tahun 1991/1992, Bupati Karawang menyarankan PT. SAMP untuk membebaskan Tanah Garapan;
- n. Pada tahun 2005, dilakukan pengukuran untuk dikeluarkannya HGB, pada bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat dan yang diklaim oleh PT. SAMP, namun hasil ukur tersebut tidak diberitahukan kepada warga, dan warga meminta kepada bupati, akhirnya melalui surat dari bupati, dikeluarkan peta rincik/bidang di mana didalamnya jelas mana tanah yang dikuasai masyarakat dan mana yang diklaim oleh PT SAMP;



- o. Tahun 2005–2014, proses hukum berjalan;
- p. Tahun 2012, PT. SAMP di akuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land;
- q. Tahun 2014, Pengadilan Negeri Karawang mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Nomor W11.U10/1130/HT.04.10/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014 dengan pemohon eksekusi Muladi SH. MH dan kawan-kawan (kuasa hukum dari PT. Sumber Air Mas Pratama/PT.SAMP) kepada para termohon I eksekusi sebanyak 22 orang masyarakat dan para termohon II eksekusi sebanyak 27 orang masyarakat. Surat eksekusi tersebut berdasarkan penetapan Ketua PN Karawang No. 6/Pen/2014/PN.Krw. Jo No. 2/Pdt.G/2007/PN. Krw. Jo. No. 272/PDT/2008/PT.Bdg. Jo No 695 K/Pdt/2009. Jo. No. 160PK/Pdt/2011, tanggal 20 Juni 2014. Dengan surat pemberitahuan untuk melaksanakan putusan PN Karawang No 2/Pdt.G/2007/PN.Krw. Tanggal 3 Desember 2007 jo, putusan Pengadilan Negeri Tinggi Bandung No 272/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 17 September 2008 jo, putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 695 K/Pdt/2009 tanggal 11 September 2009 jo; Juga putusan PK Mahkamah Agung RI No 160 PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara kasus No. 2/Pdt.G/2007/PN.Krw antara PT. SAMP sebagai tergugat satu konpensasi atau penggugat rekompensi dan pemohon eksekusi melawan Kedung bin Saikam dan kawan-kawan, sebagai para pengugat konpensasi atau para tergugat rekompensi dan para termohon eksekusi;
- r. Selasa 24 Juni 2014, aksi masa solidaritas dari buruh dan organisasi masyarakat yang menolak eksekusi melakukan aksi penolakan eksekusi di dua tempat yang berbeda yang diantaranya jalur masuk pintu tol Karawang Timur dan pintu masuk tol Karawang Barat. Aksi tersebut dalam waktu kurang dari 2 jam dipukul mundur oleh Brimob.
- s. Pada tanggal 25–26 Juni 2014, aparat kepolisian dari kesatuan Brimob dan preman yang berseragam *security* memasang patok-patok dari bambu disekeliling lahan tanah sengketa serta berjaga-jaga dan membuat tenda-tenda di sekitar lahan tanah sengketa tersebut. Selain itu alat berat seperti *bakho* telah diturunkan ke lokasi tanah sengketa dan dengan itu dua rumah semi permanen milik warga telah di ratakan oleh alat berat tersebut.

t. Pada 27 Juni 2014 ribuan orang yang berasal dari tiga desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, bersama mahasiswa dan serikat buruh, mengepung kantor Bupati Karawang. Massa menuntut agar Bupati Karawang Ade Swara melakukan tindakan atas kesewenangan aparat atas perampasan hak tanah milik warga di tiga desa tersebut terhadap PT Sumber Air Mas Pratama/SAMP. Dalam aksinya, massa tidak bisa bertemu dengan Bupati Karawang. Tidak hanya bupati, pejabat-pejabat lain yang berkompeten di Pemkab Karawang pun tak ada di kantornya.

### **Penyebab Konflik**

Ada beberapa faktor penyebab konflik (Sumardjo 2010), di antaranya adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, dan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Penyebab konflik agraria di Teluk Jambe Karawang adalah; 1) Adanya ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah. Mochammad Tauchid (2009), menyebutkan konflik agraria tak lepas dari persoalan tanah dan persoalan hidup dan sumber penghidupan manusia. Perebutan tanah berarti perebutan sumber makanan, perebutan sumber penghidupan bagi manusia. Untuk itu, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya. Itulah yang sebenarnya mendasari konflik agraria di Indonesia ketika tanah-tanah yang luas dikuasai oleh individu atau perusahaan besar, sementara itu jutaan petani kecil tidak memiliki tanah atau lahan. 2) Dugaan adanya praktik-praktik manipulasi dalam perolehan hak milik tanah dan hak kelola tanah pada masa lalu sehingga saat ini muncul kembali gugatan atas hak milik dan hak kelola atas tanah.

### **Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik**

- **PT. Agung Podomoro Land Tbk (PT APL)**

PT. Agung Podomoro Land Tbk (PT. APL), sebagai pengembang properti telah mengakusisi sebagian saham PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP)

yang mengklaim sebagai pemilik tanah kurang lebih 350 ha di Karawang. Tertanggal 17 April 2012 PT. Agung Podomoro Land telah membuat perjanjian pengikatan jual-beli saham dalam rangka akuisisi 55 persen saham di PT. Sumber Air Mas Pratama senilai Rp.216 miliar.

- **Masyarakat Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya**

Konflik agraria warga tiga Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya dengan PT. SAMP masih berlanjut, banyak tanah warga yang diserobot oleh PT. SAMP dengan berdasar putusan PK 160/PDT/2011 ini, padahal gugatan yang diajukan oleh 49 warga hanya seluas 63 ha, tetapi dalam putusan justru melebihi dari gugatan itu yakni 350 ha dan warga yang lain terkena imbas dari putusan itu.

Tanah ini pada masa kolonial adalah tanah partikelir yang dimiliki oleh NV Tegal Waroe. Sesuai dengan UU Penghapusan Tanah Partikelir dan Desa Perdikan No 1 tahun 1958 tanah tersebut kemudian menjadi Tanah Negara. Masyarakat mulai menggarap tanah tersebut dan sesuai dengan UUPA 1960 tanah Negara ini kemudian dijadikan objek *land reform*, dan kemudian diterbitkan SK *Land reform* di atasnya dan didistribusi dan masyarakat kemudian mempunyai sertifikat atas bidang tanah tersebut.

- **PT. Desa Bagja, PT Makmur Jaya Utama, dan PT. Sumber Air Mas Pratama**

Tahun 1974–1975 PT. Dasa Bagja memperoleh tanah seluas 350 ha dari masyarakat dengan dasar oper alih garapan. Menurut masyarakat ini hanyalah perjanjian sewa tanah saja bukan oper alih garapan. Tahun 1986 PT. Dasa Bagja melepaskan oper alih garapan kepada PT. Makmur Jaya Utama. Tahun 1990 PT. Makmur Jaya Utama melepaskan oper alih garapan kepada PT. SAMP. PT. SAMP melakukan pelepasan hak terhadap 419 warga. Namun, kemudian surat pelepasan hak tidak diakui masyarakat, dan dilaporkan oleh warga ke kepolisian sesuai dengan LP 40 atas nama pelapor H. Dodo S dan terlapor Irawan Cahyadi dan sampai sekarang tidak jelas hasilnya.

Masalah ini berawal ketika pada 30 Mei 1990 PT. Makmur Jaya Utama melakukan perjanjian pengoperan hak garapan kepada PT. SAMP dihadapan Notaris Ny. Muljani Syafe'i, SH di Bogor, atas lahan garapan seluas lebih 582 ha

yang terletak di Desa Wanasari, Wanakerta, dan Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, PT. SAMP mengajukan permohonan hak guna usaha (HGU) atas tanah negara eks NV Tegal Waroe Landen kepada BPN Kabupaten Karawang. Namun, surat-surat permohonan HGU tersebut tidak dapat diproses akibat kurang lengkapnya dokumen dan tanah masih digarap oleh masyarakat dengan bukti kepemilikan.

- **Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung**

Awal mula ada 22 warga yang diwakili oleh Amandus Juang dan 27 warga yang diwakili oleh H. Minda Suryana melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang melawan PT. SAMP. Para penggugat beranggapan bahwa tanah yang diduduki oleh para penggugat adalah tanah negara yang sudah digarap selama puluhan tahun dan sudah ada alas haknya berupa sertifikat, girik, dan lain-lain.

Sementara itu, PT. SAMP melakukan gugatan rekonsensi terhadap warga yang melakukan gugatan dan dimenangkan oleh PT. SAMP sesuai putusan pengadilan Negeri Karawang No 2/pdt/G/2007/PN.KRW pada 26 November 2007, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang sesuai putusan No 272/pdt/2008/PT.BDG pada tanggal 17 September 2008, pada tingkat kasasi, hakim mahkamah agung menolak kasasi dari para pemohon kasasi Sdr. Amandus Juang dan Sdr Minda Suryana sesuai dengan putusan mahkamah agung No. 695 K/PDT/2009 pada tanggal 11 September 2009, dan pada tingkat PK, hakim juga menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon dengan putusan No. 160 PK/PDT/2011 pada tanggal 25 Mei 2011.

- **Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani Karawang**

Serikat Petani Karawang (Sepetak) adalah organisasi massa tani di Kabupaten Karawang yang memperjuangkan kepentingan kaum tani. Konsorsium pembaruan agraria (KPA) adalah organisasi koalisi ratusan organisasi non-pemerintah, organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat yang mendedikasikan kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian rakyat untuk memperjuangkan terlaksananya reforma agraria di Indonesia. Posisi KPA dan Sepetak dalam kasus ini bukanlah mewakili keseluruhan tanah-tanah yang bersengketa dengan APL.

### **Penyelesaian Konflik Agraria di Karawang**

Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu kerja sama/tidak kerja sama dan tegas/tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik (Sumardjo, 2008); 1) Kompetisi, penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah *win-lose orientation*; 2) Akomodasi, penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian; 3) *Sharing*, suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan; 4) Kolaborasi, bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan *problem (problem-solving approach)* yang memerlukan integrasi dari kedua pihak; 5) Penghindaran, menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.

Upaya penyelesaian konflik agraria di Teluk Jambe Barat, Karawang telah dilakukan melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian telah dilakukan mulai dari tingkat pengadilan negeri, tinggi, MA, dan PK. Perkara-perkara yang dimenangkan oleh masyarakat (perdata) antara lain sebagai berikut; 1) Nani Tarmudin-PT. SAMP, PK No. 316 PK/PDT/2007, tanggal 17 Desember 2007; 2) Agus Sugito-PT. SAMP, PK No.499 PK/PDT/2008, tanggal 30 Maret 2009; dan 3) Darsih bin Darsim-PT.SAMP, PK No. 470 PK/PDT/2013, tanggal 26 Maret 2014.

Perkara yang dimenangkan oleh masyarakat (pidana) antara lain sebagai berikut; 1) Udan Muntadi PN No. 08/pid/2009/pn.krw, tgl 24 Feb 2009; dan 2) Mudin bin Nata PT No.350/pid/2010/PT. BDG, tgl 13 Oktober 2010. Perkara Tata Usaha Negara, yaitu Sertifikat Mardiah/BPN KRW-PT.SAMP PK No. 81 PK/TUN/2007, tgl 11 Februari 2008.

Beberapa perkara yang saat ini masih berjalan di lokasi tersebut antara lain; 1) Rudi Pribadi-PT.SAMP No. 2941/pdt/2013; dan 2) Miran Cs-PT. SAMP No. 61/PDT.G/2013/PN. KRW.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan konsep tentang tanda-tanda dan tahapan perkembangan konflik yang diungkapkan Lacey (2003), terlihat bahwa konflik agraria di Kecamatan Teluk Jambe Barat telah sampai kepada tingkatan “ketegangan”. Tataran konflik ini muncul sebagai pertentangan terbuka, dalam bentuk kekerasan dan anarkisme.

Penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan di Karawang antara lain keterbatasan ketersediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang tindih hak milik tanah maupun hak atas pengelolaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, inkonsistensi negara dan ketidaksinkronisasian baik secara vertikal maupun secara horizontal, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, praktik-praktik manipulasi dalam perolehan hak milik tanah dan hak kelola tanah sehingga pada masa lalu dan di era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan atas hak milik dan hak kelola atas tanah, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan, serta ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem perundang-undangan agraria.

Isu pokok dalam konflik lahan di Teluk Jambe Karawang adalah; penegakan hukum masih lemah, ketimpangan penguasaan/akses lahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terabaikan. Upaya penyelesaian konflik agraria di Teluk Jambe Barat, Karawang telah dilakukan melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian telah dilakukan mulai dari tingkat pengadilan negeri, tinggi, MA dan PK. Kendala penyelesaian konflik adalah; 1) Masih sulit mencari akar permasalahannya karena data atau informasi yang diberikan dari kedua belah pihak belum jelas; 2). Kedua belah pihak masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut milik masing-masing dari mereka; dan 3) Pemerintah sulit untuk meredam amarah dari kedua belah pihak.

Resolusi konflik yang ditawarkan adalah upaya “mengubah konflik menjadi kemitraan yang sejajar”, dengan langkah-langkah berikut; 1) Membangun kepercayaan; 2) Menyiapkan tim ahli yang independen untuk mediasi konflik jika diperlukan; 3) Komunikasi yang efektif; dan 4) Regulasi yang disepakati dan ditaati bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [Kompas]. 2010. Kekalahan Entung, Ancaman Lumbung Padi. Kompas [Internet]. [diakses 23 Oktober 2014]. Tersedia pada: <http://regional.kompas.com/read/2010/09/16/04184640/about.html>.
- [Kompas]. 2014. Alih Fungsi Lahan Tidak Terbandung: Mentan Akui Ketahanan Pangan Terancam. Kompas [Internet]. [diakses 23 Oktober 2014]. Tersedia pada:[http://print.kompas.com/baca/KOMPAS\\_ART00000000000000000008893103](http://print.kompas.com/baca/KOMPAS_ART00000000000000000008893103).
- Lacey L. 2003. *How to Resolve Conflict in The Workplace*. Alih Bahasa: Bern Hidayat. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardjo. 2008. *Analisis dan Pengelolaan Konflik, Kolaborasi, Perencanaan, dan Penanganan Konflik*. Bogor (ID): CARE LPPM IPB.
- Sumardjo. 2010. *Model Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik di Provinsi Riau*. Bogor (ID): CARE LPPM IPB.
- Tauchid M. 2009. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta (ID): STPN Press.